

ANALISIS TINDAK PIDANA BEGAL DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

ANDI HUZAIFA

105261125120

PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSHIYAH (HUKUM KELUARGA)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

TAHUN 1445 H / 2024 M



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI







Skripsi Saudara (i), **Andi Huzaifa**, NIM. 105261125120 yang berjudul **"Analisis Tindak Pidana Begal Dalam Perspektif Fikih Islam."** telah diujikan pada hari Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M, dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10 Dzulqaidah 1445 H.

Makassar,


18 Mei 2024 M.


Dewan Penguji :

Ketua	Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.	()
Sekretaris	A. Asdar, Lc., M. Ag.	()
Anggota	Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.	()
	Muhammad Yasin, Lc., M.A.	()
Pembimbing I	Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.	()
Pembimbing II	A. Asdar, Lc., M. Ag.	()

Disahkan Oleh

Dekan FAI Unismuh Makassar,





Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM: 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada Hari/Tanggal Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. Tempat Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama **Andi Huzaifa**

NIM 105261125120

Judul Skripsi Analisis Tindak Pidana Begal dalam Perspektif Fikih Islam

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

()

2. A. Asdar, Lc., M. Ag.

()

3. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

()

4. Muhammad Yasin, Lc., M.A.

()

Disahkan Oleh

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar
90222**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Huzaifa
NIM : 105261125120
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam
Kelas : F

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya Menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Dalam penyusunan skripsi ini saya selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing, yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.
3. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam Menyusun skripsi ini.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 10 Dzulaidah 1445 H
18 Mei 2024 M

Yang Membuat Pernyataan

Andi Huzaifa
NIM: 105261125120

ABSTRAK

Andi Huzaifa, Nim 105261125120, 2024. *Analisis Tindak Pidana Begal Dalam Perspektif Fikih Islam*. Pembimbing; M Ilham Muchtar dan A. Asdar

Di antara kejahatan yang diberi perhatian khusus dalam Islam dan memiliki dampak besar hilangnya rasa aman dalam masyarakat adalah pencurian dan perampokan disertai pembunuhan yang dikenal dengan istilah begal. Menurut para ulama ahli fikih begal adalah aksi pencegahan yang dilakukan secara arogan dan terang-terangan untuk merampas harta seseorang atau membunuh atau menakut-nakuti dengan mengandalkan kekuatan dan jauhnya korban dari bala bantuan. Kajian ini difokuskan akan membahas yaitu mengenai kejahatan begal. Yang mana kejahatan begal dari tingkat kuantitas terjadinya kejahatan tersebut sudah sangat jelas bahwa kejahatan menjadi salah satu kejahatan yang semakin meningkat pelanggarannya.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana hukum tindak pidana begal dalam perspektif fikih Islam? 2) Bagaimana hukum membunuh begal karena pembelaan diri dalam perspektif fikih Islam?

Penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi pustaka, yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap literatur dan referensi yang relevan mengenai analisis tindak pidana begal dalam perspektif fikih Islam. Melalui studi pustaka, peneliti akan mengumpulkan informasi, konsep, teori, dan pendapat para ahli yang telah dituangkan dalam tulisan-tulisan ilmiah terkait.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa; 1) Hukum pidana Islam dalam menangani tindak pidana Begal adalah seperti melakukan pengasingan, pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, yaitu memotong tangan kanan dan kaki kiri serta dijatuhi hukuman mati tanpa disalib. 2) Ketentuan hukuman tindakan membunuh begal karena pembelaan diri dalam hukum Islam hukumnya *mubah* (dibolehkan) dan tidak ada hukuman selama perbuatan tersebut adalah pilihan terakhir dan tidak melewati batas. Korban boleh melawannya dengan cara paling mudah yang bisa dilakukan. Jika para begal tidak mau berhenti kecuali dengan cara memerangi mereka, maka korban boleh memeranginya. Jika korban terbunuh, maka dia mati syahid. Jika korban membunuh para begal, maka korban tidak boleh dituntut.

Kata kunci; Begal, Hirabah, Pidana, Fikih, Islam

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur saya ucapkan Alhamdulillah Rabbil alamin kepada Allah SWT. Puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap tarikan nafas kehadiratNya, yang senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan, kesempatan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga salam dan shalawat tetap tercurahkan kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat senantiasa istiqamah di jalanNya.

Skripsi ini berjudul: Analisis Tindak Pidana Begal Dalam Perspektif Fikih Islam dan, yang penulisannya untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program studi Akhwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai di titik akhir penyelesaian skripsi. Penulis sebagaimana manusia biasa tentunya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan serta keterbatasan akan pengetahuan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini baik materi, teknis, maupun penyusun kata-katanya belum sempurna sebagaimana diharapkan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Akhir kata penulis juga ingin menyampaikan semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil penulis menyadari hal itu, karena ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada

semua pihak yang telah berjasa dalam membantu, mendoakan, dan menyemangati terlaksananya penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya dengan balasan yang lebih baik, terutama kepada:

1. Almarhum kedua orang tua penyusun ayah, Dr. Mukhsin Saleh M,Pd dan ibu, Andi Sukmawati S,Pd. B.Ing.Pd *rohimahumallah* yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh yang kuasa Allah SWT, sebelum melihat penyusun menggunakan toga yang mereka impikan. Terima kasih atas doa dan curahan kasih sayang yang tak terhingga sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita kembali di syurganya kelak aamiin.
2. Selanjutnya kakak-kakak penyusun, Azwar Amal, Rizki Handayani, Rahmat Saleh, Andi Ulfaizah Amal, Andi Anugrah Fahmi, Andi Husnul Yaqin, Andi Nurul Muttaqin, dan Andi Radiah Mardiah yang selama ini selalu memberikan dukungan berupa moril dan materil, serta memotivasi dan mendoakan penyusun.
3. Syekh Khoory beserta jajaran karyawan AMCF (Asia Moslem Charity Foundation), yang banyak membantu dalam penyediaan fasilitas dan pembiayaan perkuliahan.
4. Prof Dr. H. Ambo Asse M,Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Dr. Amirah Mawardi, S Ag., M.Si., selaku Dekan Fakultas Agama Islam
6. Hasan bin Juhani Lc., M.S. selaku ketua Prodi Akhwal Syakhsiah (Hukum Keluarga)
7. KH Lukman Abd Shamad, LC., M,Ag. selaku Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar
8. Dr Muhammad Ali Bakri selaku Wakil Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar

9. Dr. Muhammad Ilham Mukhtar, Lc., MA, selaku Wakil Dekan Dekan I Fakultas Agama Islam sekaligus pembimbing penulis dan A. Asdar Lc., MA, selaku pembimbing dua penyusun atas segala arahan, bimbingan, perhatian, dan dengan penuh segala ketulusan dan kesabaran dalam membantu penyusun menyelesaikan skripsi ini, serta para dosen Prodi Akhwal Syakhshiah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
10. Kepada ibu Anita Megawati, penyusun menganggap seperti orang tua sendiri dan tidak lupa juga kepada Mama Tati, Bunda Titi, Mama Nuni, Kakak Indah, saudara El-Firman, Devi Yuniar, Muh Alfiansyah dan Agung Ardiansyah penyusun anggap seperti keluarga sendiri yang selalu menyemangati dan mendoakan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman angkatan 2020 Akhwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga).
12. Teman dekat penyusun, Muh Saka Wira, Adi Arafat, Rikza Masyhadi, Muh Sahrefi, Fahrizah Nurul Khaerani, Hasmiah, Andi Herlina, Putri Rezki Nindi, Puang Ica dan Audi Ananta Syahbani yang selalu membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman Keluarga Besar Remaja Mesjid Nurul Iman (REMNI).
14. Keluarga besar PC IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Maros.
15. Keluarga besar BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
16. Dan terakhir terima kasih untuk diri saya sendiri, Andi Huzaiifa terima kasih sudah bertahan sejauh ini terima kasih tetap memliih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi orang yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi inin telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, terima kasih juga karena telah mampu

mengatur waktu, tenaga, pikiran, serta keuangan dan perekonomian sendiri dengan sangat amat baik sehingga menyelesaikan biaya perkuliahan dengan hasil jerih payah sendiri. Apapun kurang dan lebihnya diri ini mari selalu bersyukur dan merayakan diri sendiri.

Penyusun senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penyusun yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk Keluarga, Agama, Bangsa, dan Negara Aamiin.

Makassar, 10 Dzulqaidah 1445 H
18 Mei 2024 M

Penyusun

Andi Huzaiifa
105261125120



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA MUANQASYAH	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN UMUM	13
A. Pengertian Tindak Pidana Islam Dan Pembegalan (Hirabah)	13
B. Pandangan Islam Terhadap Perbuatan Mengambil Hak Orang Lain	16
C. Faktor-Faktor Pemacu Tindak Pidana Begal	23
1. Faktor Ekonomi	24

2. Faktor Pendidikan	25
3. Faktor Lingkungan	27
4. Faktor Lemahnya Penegak Keadilan	29
BAB III HASIL PENELITIAN	31
A. Analisis Ancaman Bagi Pelaku Begal Dalam Fikih Islam (Jinayah)	31
1. Batasan-batasan Pembegalan Dalam Islam	31
2. Sanksi dalam Tindak Pidana Begal Dalam Fikih Islam (Jinayah)	40
B. Analisis Hukum Membunuh Begal Karena Pembelaan Diri Dalam Perspektif Fikih Islam	47
1. Aturan Hukum dan Syarat-syarat Pembelaan Diri Dalam Hukum Islam ...	47
2. Hukum Membunuh Begal Karena Membela Diri Dalam Fikih Islam	51
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran-Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	62
RIWAYAT HIDUP	66
LAMPIRAN.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Terwujudnya rasa aman bagi kehidupan manusia adalah sesuatu yang darurat. Oleh sebab itu didapati banyak ayat-ayat al-Qur'an maupun al-Sunnah yang menunjukkan perhatian Islam terhadap pemeliharaan keamanan dan bagaimana ia bisa terealisasikan dalam kehidupan. Ilmu fikih dalam hukum Islam mencakup makna yang luas, dan tentunya semua bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah mencakup perintah dan larangan, sejak masa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang dan terus menerus berkembang, karena ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW berlaku hingga akhir zaman. Agama memegang peranan penting dalam hidup manusia. Hanya dengan agama, seseorang akan dapat menahan diri terhadap setiap perbuatan yang merugikan diri sendiri, orang lain dan masyarakat.¹

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan manusia dan masyarakat, oleh karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Kejahatan adalah masalah kemanusiaan yang berupa kenyataan sosial, yang sebab-sebab yang terkadang kurang dipahami.² Hal ini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, situasi politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Fenomena tersebut sebagai

¹Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Syahadah Creative Media (SCM), 2014), h. 10.

²Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia 2* (Jakarta: Pradya Pramita, 1997), h. 2.

penyakit dalam tubuh masyarakat sehingga membahayakan kehidupan setidaknya tidaknya menimbulkan kerugian yang besar.

Masyarakat merupakan kelompok manusia yang sudah cukup lama mengadakan hubungan sosial dalam kehidupan bersama dengan diliputi oleh struktur dan sistem yang mengatur kehidupan bersama serta adanya solidaritas dan kebudayaan di antara mereka. Anggota kelompok di dalam masyarakat biasanya terdiri dari berbagai macam individu yang berbeda-beda dan beberapa segi. Mereka terdiri dari tua-muda, kaya-miskin, bangsawan bukan bangsawan, ilmuwan dan bukan ilmuwan, pejabat tinggi dan orang awam. Dalam kenyataannya, sering terjadi hubungan individu dengan individu atau hubungan individu dengan kelompok mengalami ketengangan di sebabkan karena terdapat seorang anggota kelompok didalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mengganggu orang lain.

Pelanggaran hak orang lain dalam masyarakat sering di lakukan oleh remaja atau anak di bawah umur.³ Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi disegala sendi kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini, secara tidak langsung menceritakan berbagai hal dalam kehidupan tersebut. Mulai dari hal yang positif dan negatif, serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan dalam masyarakat tersebut. Hal ini merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk diselesaikan dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara.

Perkembangan zaman yang semakin maju memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan perilaku masyarakat yang menimbulkan pergeseran

³Sajipto Rahardjo, *Hukum perubahan sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 1982) h. 20

budaya dalam masyarakat tersebut. Kondisi perekonomian yang caruk maruk di tengah perkembangan zaman yang pesat menimbulkan keterpurukan ekonomi dalam masyarakat yang berdampak negatif. Kesenjangan ini membuat orang melakukan apa saja untuk mengikuti perkembangan zaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun dilakukan secara melawan hukum, yang dimaksud dengan melawan hukum artinya adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan hukum. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu, sebab melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan. Pada tahapan perkembangannya kemudian modus operasi kejahatan bergerak maju seiring perkembangan peradaban manusia.⁴

Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat, baik kerugian itu mengenai anggota jiwa, badan, harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik atau kehormatan, perasaan, ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya, suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan jahat, karena dampak dari perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik dalam bentuk anggota badan, jiwa atau harta benda maupun gangguan ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya. Selain itu kurangnya iman cenderung membuat seseorang

⁴Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditiya, 2002), h. 29-30.

terjerumus pada tindakan penyelewangan, tapi seseorang yang pengetahuan, pengkhayatan dan pengamalan nilai-nilai ajaran agamanya kuat dan cenderung tidak berbuat jahat, apalagi yang berhubungan dengan pelanggaran moral. Agama memegang peranan penting dalam hidup manusia. Hanya dengan agama, seseorang akan dapat menahan diri terhadap setiap perbuatan yang merugikan diri sendiri, orang lain dan masyarakat.⁵

Hukuman dalam fikih Islam bertujuan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia serta menjaga dari hal-hal yang mafsadah. Selain itu juga, adanya hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu dan tertib sosial. Esensi dari pemberian hukuman (*uqubah*) bagi pelaku jarimah menurut hukum Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan (*al-radu wa zahru*) dan kedua, adalah perbaikan dan pengajaran (*al-islah wa al-tahzib*). Dengan tujuan tersebut, pelaku jarimah diharapkan tidak mengulangi perbuatan buruknya. Disamping itu, juga merupakan tindakan pencegahan bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

Tujuan hukum Islam juga disebut sebagai ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya yang terdapat di dalam al-Quran dan kitab-kitab hadis (al-Sunnah). Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.

⁵Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam*, h. 10

Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Untuk menjaga keperluan manusia agar tidak melanggar hak-hak orang lain, maka timbullah hak dan kewajiban diantara sesama manusia.⁶

Islam memandang bahwa terwujudnya rasa aman bagi individu dan masyarakat bukan semata hak atas mereka, lebih dari itu ia adalah sesuatu yang wajib diwujudkan dan diperjuangkan demi terwujudnya. Mewujudkan rasa aman merupakan kewajiban syar'i yang harus direalisasikan dan merupakan urgensi diantara perkara-perkara urgen yang lainnya dalam memelihara, mengembangkan dan menjaga peradaban manusia. Peradaban manusia tegak di atas rasa aman. Mustahil suatu peradaban terwujud tanpa adanya rasa aman di tengah-tengah kehidupan manusia yang sedang membangun peradaban tersebut, karena ia adalah kebutuhan asasi bagi mereka.

Masalah keamanan adalah masalah yang amat sanga penting, sehingga atas dasar itulah Nabi Ibrahim AS memohon Allah curahan keamanan sebelum meminta kemudahan rizki. Sebab orang yang didera rasa takut, tidak akan bisa menikmati lezatnya makan dan minum. Allah SWT menceritakan permohonan Nabi Ibrahim dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 126;

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَاَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ
 ۞ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

⁶H. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 57

Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian,” Dia (Allah) berfirman, “Dan kepada orang yang kafir akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.”⁷

Di ayat ini Allah SWT menyebutkan aman beriringan dengan rizki karena dua hal ini adalah penopang dari keberlangsungannya kehidupan. Kehidupan akan berlangsung manakala rasa aman terwujud dan rezeki tersedia.⁸ Cukuplah menggambarkan betapa rasa aman begitu sangat penting dan menjadi faktor kebahagiaan bagi kehidupan manusia.

Islam menaruh perhatian pada kesejahteraan dan keamanan setiap orang dan masyarakat. Perilaku apapun yang mengancam atau melanggar hak-hak orang lain dilarang dalam Islam akan mendapat hukuman sesuai perbuatannya, hukuman ketat yang diadakan untuk membantu mencegah potensi kejahatan. Dengan cara ini, kehidupan dan harta semua anggota masyarakat dijamin dan dilindungi. Dalam Islam, ada hukum pidana untuk kejahatan besar seperti pembunuhan, penyerangan, pencurian, dan perselingkuhan. Derajat hukuman tergantung pada besarnya kerugian material atau emosional yang disebabkan oleh tindakan itu. Sepanjang waktu, hanya pengadilan berwenang dapat menjatuhkan hukuman. Namun korban atau keluarganya berhak memutuskan apakah hukuman itu akan dilaksanakan atau tidak.

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsir* (Bandung: Syamil Quran, 2011), h. 140

⁸Muhammad Mutawalli, *Tafsir al-Ma'syarawi* تفسير الشعراوي - الآية 126 - من سورة البقرة (Medan: Penerbit duta al-Azhar, 2015), h. 84.

Diantara kejahatan yang diberi perhatian khusus dalam Islam dan memiliki dampak besar hilangnya rasa aman dalam masyarakat adalah pencurian dan perampokan disertai pembunuhan yang dikenal dengan istilah begal. Menurut para ulama ahli fikih begal adalah aksi pencegahan yang dilakukan secara arogan dan terang-terangan untuk merampas harta seseorang atau membunuh atau menakut-nakuti dengan mengandalkan kekuatan dan jauhnya korban dari bala bantuan.

Pada skripsi ini, penyusun akan membahas yaitu mengenai kejahatan begal. Yang mana kejahatan begal dari tingkat kuantitas terjadinya kejahatan tersebut sudah sangat jelas bahwa kejahatan menjadi salah satu kejahatan yang semakin meningkat pelanggarannya dan akhir-akhir selalu menjadi keresahan masyarakat.

Dalam hukum fikih Islam begal disebut dengan hirabah (*quttha'ut thariq*). hirabah atau perampokan merupakan suatu tindakan mengambil harta orang lain dengan paksa atau ancaman menggunakan paksaan dengan dilakukan seseorang atau kelompok orang yang bersenjata atau alat yang digunakan sebagai senjata.⁹ Begal atau hirabah termasuk dalam kategori jinayah jarimah yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.¹⁰ Perbuatan dianggap sebagai jarimah apabila perbuatan itu dilarang oleh syara' dan di ancam dengan hukuman.

Berdasarkan urian dalam latar belakang diatas, penyusun berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan

⁹Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Mhameru Pres, 2016) h. 191.

¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Fiqih Jinayah* (Jakarta; Sinar Grafika, 2004), h 9

kedalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: “ANALISIS TINDAK PIDANA BEGAL DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya,¹¹ agar lebih terfokus, pada permasalahan yang akan diformulasikan dalam pokok masalah bagaimana peran Hukum Fiqih Islam dalam menangani tindak pidana kejahatan Begal serta landasan hukum al-Qur’an dan al-Sunnah. Dari pokok masalah tersebut kemudian dikemukakan yang akan dituangkan oleh penulis sub-sub pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum tindak pidana begal dalam perspektif fikih Islam?
2. Bagaimana hukum membunuh begal karena pembelaan diri dalam perspektif fikih Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka tujuan yang hendak dicapai pada penelitian yang berhubungan dengan “Analisis Tindak Pidana Begal Dalam Perspektif Fiqih Islam” atau yang berkaitan dengan rumusan masalah dan akan kembali dituangkan oleh penulis sub-sub adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum tindak pidana begal dalam perspektif fikih Islam.

¹¹Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Cet. VII, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 2016), h. 112

2. Untuk mengetahui bagaimana hukum membunuh begal karena pembelaan diri dalam perspektif fikih Islam.

D. Manfaat penelitian.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam, serta memberikan masukan bagi khazanah keilmuan masa kini dengan kompleksnya yang muncul di bidang *Fikih Islam* yang berkaitan dengan tindak kriminal pembegalan (*Hirabah*).

2. Secara Praktis

Penelitian ini digunakan sebagai bahan sosialisasi serta masukan dan pertimbangan bagi masyarakat maupun pemerintah yang berkenaan dengan permasalahan *pembegalan (Hirabah)*. Disamping itu penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa Prodi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah) serta pihak lain yang mengetahuinya.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini akan memberikan manfaat akademis dengan menyediakan bahan referensi dan sumber penelitian bagi para akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang tertarik pada topik yang sama atau terkait. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya dalam bidang hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum analisis tindak pidana begal dalam perspektif fikih Islam, sehingga memberikan sumbangan

penting dalam literatur akademis di bidang tersebut. Namun sebagai Manusia dengan penuh segala kekurangan dan kekhilafan, skripsi ini pasti mempunyai kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu, penulis sangat membutuhkan saran dan masukan.

E. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi pustaka. Yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut.¹² Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap literatur dan referensi yang relevan mengenai analisis tindak pidana begal dalam perspektif fikih Islam. Melalui studi pustaka, peneliti akan mengumpulkan informasi, konsep, teori, dan pendapat para ahli yang telah dituangkan dalam tulisan-tulisan ilmiah terkait.

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan referensi yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data primer yang digunakan di antaranya :

- a. *Memahami dasar-dasar pidana Indonesia* karya Prodjohamidjojo Martiman
- b. *Pengantar dan asas hukum pidana fikih jinayah* karya Ahmad Wardi Muslich
- c. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili

¹²Miza Nina Adlini, dkk., “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka”, EDUMASPUL 6, no. 1, (2022): h. 974

- d. *Al-Fikih Nabwai* karya M Thalib
- e. *Hukum Pidana Islam* karya Munajat Mahrus
- f. *Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pencurian* karya Arif, S.
- g. *Al-Fiqih jihad: sebuah karya monumental terlengkap tentang jihad menurut Al-Qur'an dan Al-Sunnah* karya Yusuf Qardhawi

Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini seperti:

- a. *Tafsir Al-Kauniyah Begal dalam Al-Qur'an* karya M.Husein
- b. *Al-Imam al-Syafii al-Umm* Karya Ismail Al-Yaqub
- c. *Shahih al-jaami'ah ish shagiir* karya Bukhori dan Muslim
- d. *Tafsir al-Ma'syarawi* karya al-Ma'syarawi
- e. *Kaidah Fikih Jinayah* karya Faizal Mubarak
- f. *Terjamah Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd
- g. *Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* karya Rahmat Hakim

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. “Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.”¹³ Peneliti akan melakukan pencarian dan seleksi terhadap literatur dan referensi yang relevan dengan topik penelitian melalui berbagai sumber seperti perpustakaan, basis data online, situs web resmi organisasi keagamaan, dan jurnal elektronik. Selanjutnya, data-data yang relevan akan dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis. Kemudian akan dikemukakan yang terkait dengan pembegalan dalam perspektif fikih Islam dari kitab-kitab fikih Ulama klasik dan Ulama kontemporer.

¹³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2005), h. 83.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut Miles and Huberman “Mengemukakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.”¹⁴ Data yang telah dikumpulkan dari literatur dan referensi akan dianalisis secara mendalam dan sistematis. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan memahami berbagai konsep, teori, pandangan, dan argumen yang terkait dengan analisis hukum tindak pidana pelaku begal dalam perspektif fikih Islam. Hasil analisis akan disusun dalam bentuk uraian dan sintesis yang dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai topik penelitian.

Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan peneliti dapat mengumpulkan informasi dan pemahaman yang mendalam mengenai analisis tindak pidana begal dalam perspektif fikih Islam.

¹⁴ Sugiyono, Memahami *Penelitian Kualitatif*, h. 91

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. *Pengertian Tindak Pidana Islam dan Pembegalan (Hirabah)*

1. Pengertian Tindak Pidana Islam (jinayah dan jarimah)

Dalam mempelajari Fikih Jinayah atau Hukum Pidana Islam, ada dua istilah yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum mempelajari materinya. Pertama, istilah jinayah dan kedua istilah jarimah. Kedua istilah ini secara manfaat mempunyai arti dan arah yang sama. Selain itu istilah yang satu menjadi *muradif* (sinonim) bagi istilah lainnya atau keduanya bermakna tunggal. Walaupun demikian, keduanya berbeda dalam penerapannya. Jinayah adalah tindakan kriminal atau tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan perundang-undangan. Artinya istilah ini mengacu kepada hasil perbuatan seseorang, biasanya perbuatan tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang.¹⁵ Sedangkan Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh menurut syara' dan ditentukan hukumannya oleh Allah SWT, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Allah SWT.

Adapun Fikih Jinayah adalah mengetahui berbagai ketentuan hukum tentang perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf sebagai hasil pemahaman atas dalil yang terperinci. Dari berbagai pengertian di atas, konsep jinayah berkaitan erat dengan masalah “larangan” karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep

¹⁵H. A. Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Cet. II (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h. 1.

jinayah merupakan perbuatan yang dilarang syara'. Larangan ini timbul karena perbuatan-perbuatan itu mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya larangan maka keberadaan dan kelangsungan hidup bermasyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara. Akan tetapi, kenyataan penelitian menunjukkan dimanapun di dunia ini selalu ada orang-orang yang taat karena adanya sanksi, oleh karena itu jinayah tanpa sanksi tidaklah realistik.

2. Pengertian Pembegalan (Hirabah)

Hirabah adalah bentuk mashdar dari kata *haraba – yuharibu – muharabata – harabata*. Perampokan (hirabah) berbeda dengan “pencurian”, sebab pencurian itu mengambil (harta) secara sembunyi-sembunyi, sedangkan pada perampokan pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-terangan.¹⁶ Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa perampokan berbeda dengan pencurian. Perbedaannya adalah cara yang dilakukan. Pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan perampokan dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan.¹⁷ Pendapat yang sama dikemukakan oleh A. Djazuli bahwa perbedaan antara pencuri dan perampok (pembegalan) terletak pada teknis pengambilan harta. Yang pertama (pencurian) dilakukan secara diam-diam, sedangkan yang kedua (perampokan) dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan.¹⁸

¹⁶Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, t.th), jilid II, h. 638.

¹⁷Nurul irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah 2013), h. 127.

¹⁸A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, h. 86.

Perbuatan pembegalan sangat berdampak psikologis bagi korban, sehingga menimbulkan trauma yang menghantuinya dalam jangka waktu yang panjang, bahkan seumur hidupnya. Itulah sebabnya wajar kalau syari'at Islam menghukuminya dengan hukuman yang sangat berat, seberat dampak psikologis yang diderita korban yang sukar dinilai dengan materi.

Hirabah (pembegalan) ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, untuk menguasai harta orang lain atau membunuh korban untuk menakut-nakuti. Dalam hal ini, pelaku menakut-nakuti korban dengan gertakan, ancaman, kecaman, dan kekerasan.

Para fuqaha berbeda pendapat dalam mendefinisikan pengertian jarimah pembegalan (Hirabah), diantaranya:

1. Pendapat Hanafiyah: perbuatan mengambil harta secara terang-terangan dari orang-orang yang melintasi jalan dengan syarat memiliki kekuatan.
2. Pendapat Malikiyah: mengambil harta dengan cara penipuan baik menggunakan kekuatan maupun tidak.
3. Pendapat Syafi'iyah: mengambil harta, membunuh, menakut-nakuti yang dilakukan dengan senjata di tempat yang jauh dari pertolongan.
4. Pendapat Hanabilah: mengambil harta orang lain secara terang-terangan di padang pasir menggunakan senjata.¹⁹

¹⁹Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia 2012), h. 88.

B. Pandangan Islam Terhadap Perbuatan Mengambil Hak Orang Lain

Hakikatnya kepemilikan harta adalah milik Allah SWT, kemudian harta itu diserahkan kepada manusia untuk diatur dan dibagikan kepada sesama manusia. Ini berarti manusia telah diberikan hak untuk memiliki dan menguasai harta. Hak milik yang diserahkan kepada manusia (*istikhlaf*) bersifat umum bagi setiap manusia secara keseluruhan, sehingga manusia memiliki hak bukanlah sebagai kepemilikan yang bersifat eksklusif. Sebab pada dasarnya manusia hanya diberi wewenang untuk menguasai hak milik. Oleh karena itu agar manusia benar-benar secara riil memiliki harta kekayaan (hak milik), maka Islam memberikan syarat yaitu harus seizin Allah SWT.²⁰

Islam telah menetapkan adanya kebolehan bagi setiap individu untuk memiliki harta benda secara pribadi. Tidak ada yang salah pada kepemilikan harta kekayaan, Islam menganggap harta sebagai anugerah dari Allah SWT dan Allah SWT menciptakan harta kekayaan untuk dicari, dimiliki, dan dianugerahkan oleh manusia. Kebebasan itu harus dilandasi dengan keimanan dan ketauhidan kepada Allah karena kebebasan yang mutlak hanya milik-Nya. Oleh karena itu, kebebasan manusia tersebut tetap tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara' termasuk tidak mengganggu hak dan kepentingan orang lain.²¹

²⁰Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 90-91

²¹Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam* (Iqtishaduna, Jakarta: Zahra, 2008), h. 155.

Manusia merupakan perantara dalam memanfaatkan harta benda milik Allah SWT dengan begitu pemanfaatan untuk kepentingan umat dan agama Islam lebih diutamakan, karena memang setiap milik individu dapat dimanfaatkan secara langsung oleh individu tersebut dan dapat pula digunakan untuk kepentingan umum secara tidak langsung. Dan sebaliknya, setiap kepemilikan kolektif tidak dapat mengganggu gugat kepemilikan pribadi, kecuali hal demikian itu ditujukan untuk menjalankan perintah Allah SWT. Namun demikian, Islam tidak mengenal mushadarah, yaitu perampasan hak seseorang dengan dalih untuk kepentingan umum.²²

Islam tidak membatasi mencari harta dengan cara apapun, selama tidak melanggar prinsip-prinsip yang telah ditentukan syara'. Karena hukum asal dalam bermu'amalah adalah mubah. Begitu bernilainya harta bagi kehidupan manusia, Al-Qur'an juga memberikan batasan-batasan umum dalam bermu'amalah, salah satunya larangan memakan harta secara batil. Dan ini menjadi bukti bahwa Islam memiliki konsep etika, bagaimana melindungi hak dan kekayaan orang lain agar tidak dilanggar dan dirampas. Termasuk kegiatan konsumsi harus menghindari perilaku zalim dan batil.²³

Kata bathil memiliki kata dasar, bathil yang bermakna fasad atau rusak, sia-sia, tidak berguna, bohong. Al-baathil sendiri berarti sesuatu yang salah, yang palsu, yang tidak berharga, yang sia-sia.²⁴ Al-Raghib al-Asfahani menjelaskan, al-bathil bermakna

²²Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana,2006), h.106- 107

²³Abdul Karim Al-Khatib, *Hukum Islam* (Jakarta: Daar al-Tudmiyah1976) h.151-152

²⁴Ahmad Warson Munawwir,*Konsep Pendidikan Sosial Berbasis Tuhid* (Bandung:Progresif) 1997: h, 97

lawan dari kebenaran yaitu segala sesuatu yang tidak mengandung apa-apa didalamnya ketika diteliti atau diperiksa atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya baik di dunia maupun diakhirat. Shihab menyebutkan bahwa makna bathil yaitu segala perkara yang diharamkan Allah SWT atau tidak ada haknya. Dalam artian pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati.²⁵ Mengambil hak orang lain secara zalim dan batil diharamkan Allah SWT sebagaimana dalam firmanNya surah al-Nisa ayat 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.²⁶

Berkenaan dengan asbabun nuzulnya, Sayyid Qutub menyebutkan tidak bisa dipastikan secara tegas kapan ayat tersebut diturunkan. Apakah sesudah atau sebelum pengharaman riba. Jika turun sebelum pengharaman riba maka ayat ini berfungsi sebagai peringatan awal tentang pelarangan riba, jika turun setelah pengharaman riba, maka ayat ini berfungsi sebagai penjelasan terhadap sebagai salah satu larangan mengambil harta manusia secara batil.²⁷

²⁵Abi alQasim al-Husain bin Muhammad al-Raghib al-Asfahani, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1961) h. 50-51

²⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsir*, h. 140

²⁷Sayyid Qutb, *Tafsir fi zhilalil qur'an* (Jakarta: Gema Insani Pers 2004) h. 239

Ayat di atas menegaskan bahwa dilarang mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Ibn Abbas dalam tafsirnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kebatilan dalam ayat ini adalah mengambil milik orang lain dengan zalim, anarki, menjadi saksi palsu, dan lain sebagainya.²⁸

Wahbah al-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli, (jangan pula) dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor syari'. Tijarah adalah usaha memperoleh untung lewat jual beli. Taradhi (saling rela) adalah kesepakatan yang sama-sama muncul antar kedua pihak pelaku transaksi, jual beli tanpa ada unsur penipuan.²⁹

Dari beberapa definisi bathil yang dijelaskan oleh para mufassirin di atas baik oleh Wahbah al-Zuhaili, al-Maghri dan lain-lainnya terhadap penafsiran ayat al-Nisa ayat 29, tidak menunjukkan perbedaan signifikan, contoh definisi yang diberikan oleh Wahbah al-Zuhaili lebih pada menunjukkan cara memperoleh harta, sedangkan definisi yang diberikan al-Maghari fokus pada cara menggunakan. Yang kesemuanya menyebutkan bahwa perilaku memakan harta secara batil ialah perilaku yang

²⁸Ibn Abbas, *Tanwir al-Muqabas min Tafsir Ibn Abbas*, (Lebanon: Daar al-Kitb alIlmiyah,1951.), juz 1, h. 69.

²⁹Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani,1997) h. 8

mendatangkan kezaliman bagi orang lain. Di antaranya dalam bentuk riba, lotre (maisir), ghasab (mencuri), khianat dan sebagainya.

Selain itu, ayat diatas juga berbicara mengenai perpindahan hak yang diperbolehkan adalah dengan cara “Tijarah án taradhin” (perniagaan yang berlaku secara suka sama suka) seperti jual beli. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.³⁰

Ibnu Abi Talhah telah meriwayatkan dari jalan Ibnu Abbas yang menjelaskan tentang ayat ini yaitu terkait seseorang pria yang mempunyai hutang berupa harta, sedangkan pemiutang (yang meminjamkan) tidak memegang bukti kuat. kemudian pria itu mengingkari hutangnya dan mengadakan hal ini kepada hakim, padahal dia mengetahui bahwa dia berhadapan dengan perkara yang benar, dan bahwa dirinya berada di pihak yang salah (berdosa) dan telah memakan harta haram.³¹ Dalam ayat ini

³⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsir*, h. 140

³¹Abu Zahrah, Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bandung; Sinar Baru, 2013), h. 41

Allah SWT secara tegas mengancam seseorang yang memakan atau mengambil harta orang lain.

Mengambil hak orang lain disebut mencuri atau dalam pengertian Fuqaha memiliki nama lain Ghasb. Sedangkan pengertian menurut istilah Fuqaha merupakan mengambil serta menguasai hak orang lain secara dzalim dan aniaya tanpa hak. Pencurian asal kata dari saraqah yasriqah-saraqah, wa sariqah wa sariqah, wa sariqah wa sirqah, yang berarti mengambil secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Ulama mengategorikan pencurian kepada dua macam yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir adalah pencurian yang terpenuhi syarat-syarat pelaksanaan hukuman had.

Mengambil hak orang lain ada juga disebut merampok, merampok artinya menggedor rumah orang untuk berbuat jahat terhadap jiwanya atau hartanya atau kehormatannya. Umumnya “merampok” ini dilakukan oleh lebih dari satu orang, sedangkan merampok dijalankan sering disebut dengan “membegal” dan jika hal itu terjadi dilaut disebut “merompak”.³² Perampokan merupakan salah satu bentuk kejahatan. Perampokan dapat dikatakan pencurian besar karena hampir sama dengan mencuri, hanya saja didalam pencurian seseorang mengambil harta secara diam-diam dan dalam perampokan mengambil harta secara terang-terangan dan disertai ancaman bahkan kekerasan. Kejahatan inilah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok

³²M. Thalib, *Fiqh Nabawi* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1991), h. 290

bersenjata yang suka menyergap. Ini pula yang dalam Islam di sebut kejahatan perampokan atau “pencurian besar” untuk membedakannya dari “pencurian kecil” yakni pencurian biasa.³³

Bentuk mengambil hak orang lain ada juga disebut penodong, Sedangkan penodong adalah merampas atau mengambil harta milik harta orang lain dengan cara memaksa korbannya.³⁴ Pada umumnya kata penodong lebih lazim dipakai terhadap tindak pidana yang dilakukan diluar rumah. Jika perbuatanyang sama dilakukan oleh pelaku didalam rumah atau didalam gedung disebut dengan merampok. Dalam hukum Islam perilaku demikian (penodong atau perampokan) diistilahkan sebagai *muharib*. Derajat hukuman tergantung pada besarnya kerugian material atau emosional yang disebabkan oleh tindakan itu. Sepanjang waktu, hanya pengadilan berwenang dapat menjatuhkan hukuman. Namun korban atau keluarganya berhak memutuskan apakah hukuman itu akan dilaksanakan atau tidak.

Mengambil hak orang lain secara batil merupakan kezoliman yang besar, Kezoliman merupakan sumber kerusakan dan keadilan adalah menjadi sumber bagi terwujudnya kemaslahatan dalam setiap aktivitas manusia, dan juga pangkal bagi kesuksesan di dunia dan akhirat. Sejatinya orang yang mengambil hak orang lain itu akan dapat kesengsaraan hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah

³³Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang Jihad Menurut Al-Quran dan Sunnah*, alih bahasa Ifran Maulana Hakim dkk, cet. Ke-1(Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), h. 890.

³⁴ KBBI *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Perindo Persada,2010)

SAW bersabda tentang mengambil hak-hak orang lain secara zalim dan melawan hukum sebagai berikut.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ « مَنْ أَحَدَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ³⁵ »

Terjemahnya:

Dari Zaid Bin Tsabil aku mendengar Rasulullah SAW bersabda; Barangsiapa yang mengambil sejenkal tanah dengan dzalim maka pada hari Kiamat tanah tersebut akan dikalungkan padanya sebanyak tujuh lapis. (H.R Bukhori Muslim)

Dari berbagai uraian yang telah dijelaskan di atas, sangat jelas agama Islam sangat memperhatikan hak kepemilikan. Berbagai aturan ditetapkan agar seseorang dapat memiliki harta. Tidak sembarang orang dapat memiliki harta tertentu. Ada harta yang dapat dimiliki secara pribadi, ada juga harta atau barang yang dapat dinikmati bersama. Ada pengaturan antara kepemilikan pribadi, umum, dan pemerintah. Semua itu sudah diatur secara rinci dalam hukum Islam, dan bersumber dari Al-Qur'an Al-sunnah Rasulullah SAW melalui penjelasan-penjelasan dari ulama.

C. Faktor-faktor Pemicu Tindak Pidana Begal.

Dalam masyarakat terdapat berbagai golongan dan aliran. Namun walaupun golongan dan aliran itu beraneka-ragam dan masing-masing mempunyai kepentingan

³⁵Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih al-jaami' ish Shaghir Shahih al-Bukhori*, juz 4 (Turki: Dar al-Tiba'ah, 1334 H), h. 128.

sendiri-sendiri, akan tetapi kepentingan seseorang atau kelompok mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat itu. Adapun yang memimpin kehidupan, yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, ialah peraturan hidup.³⁶

Bahkan dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan pemuasan diri. Bahkan kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertabankan status diri, secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa memikirkan matang-matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lainnya.³⁷

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka faktor-faktor yang mempengaruhi atau pemicu tindak pidana begal antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu kebutuhan hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana perampasan lah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana perampasan. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak

³⁶Kansil, *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum* (Sinar Grafika, Jakarta, 2010), h. 1

³⁷R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Persada PT Raja, 2010)

keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak perampasan dengan kekerasan.

Kalaulah hanya mengharapkan dari bantuan pemerintah dan dari bantuan masyarakat lainnya pasti akan lama tiba untuk mereka. Maka dengan keadaan tersebut mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai bagi kepentingan umum karena dalam masalah ini ada orang-orang yang merasa dirugikan.

Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebabkan ia sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya. Terlebih lagi apabila pendorong tersebut diliputi rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain sebagainya, disebabkan oleh orang tua, atau istri maupun anak-anaknya dalam keadaan sakit keras dan memerlukan obat, sedangkan uang sulit di dapat. Oleh karena itu, maka seorang pelaku dapat termotivasi untuk melakukan perampasan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat dengan melakukan tindak pidana pencurian.³⁸

Dengan makin meningkatnya kebutuhan hidup sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat ditempuh dengan berbagai hal, baik itu dengan cara yang baik atau dengan cara yang jahat. Maka ekonomi merupakan salah satu yang paling dominan sehingga orang dapat melakukan kejahatan, karena disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang kian hari kian meningkat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut

³⁸Fajar Sugianto. *Economic Approach ToLaw* (Jakarta: Kencana 2013), h. 73

dapat dilakukan dengan cara mencuri atau manjarah barang orang lain, baik itu disaat gempu atau disaat malam hari

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu mereka merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada control terhadap pribadinya sehingga mudah melakukan tindakantindakan kejahatan utamanya perampasan dengan kekerasan. Pendidikan dapat membantu kemajuan bangsa karena masa depan bangsa aman ditangan masyarakat yang berpendidikan. Pendidikan adalah penting bagi pembangunan sosial dan pertumbuhan ekonomi bangsa.³⁹ Dengan seseorang yang minim pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan, sehingga pergaulan dalam lingkungannya mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat.

Memang jika berbicara tentang pendidikan, dikaitkan dengan kejahatan mungkin banyak permasalahan yang akan muncul. Oleh karena itu, penyusun batasi seperti yang kurang berhasil adalah dari pelaku yang pendidikan rendah, maka akan mempengaruhi pekerjaan pelaku karena kurangnya keterampilan yang dimiliki sehingga pelaku perampasan dengan kekerasan yang terjadi pada umumnya adalah remaja yang tidak bersekolah, hal itu disebabkan karena stabilitas pendidikan yang rendah, sehingga kurangnya kreativitas dan berhubungan dengan kurangnya peluang

³⁹Heni Haryati, *Alasan Pentingnya Pendidikan* (Jakarta; Djambatan, januari 2019), h. 7.

lapangan kerja. Peranan keluarga itu sangat penting bagi anak terutama orang tua. Orang tua mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang yang diberikan orang tua tidak ada habisnya dan terhitung nilainya. Orang tua mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik misalnya, bagaimana kita bersikap sopan-santun terhadap orang lain, menghormati sesama, dan berbagi dengan mereka yang kekurangan.⁴⁰

Sehubungan dengan pendidikan yang minim itu maka pola pemikiran mereka mudah terpengaruh karena kadang-kadang mereka bisa mengekspresikan tingkah laku yang tidak baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat. Jadi dengan adanya bekal pendidikan dan ilmu yang diperoleh dengan baik dapat merupakan proses pembentukan nilai-nilai atau perilaku mereka. Memang jika pendidikan dikaitkan dengan latar belakang kejahatan yang dilakukan itu rata-rata yang berpendidikan rendah yang pendidikannya hanya sampai di sekolah dasar yang banyak melakukan kejahatan perampasan dengan kekerasan.

Apabila seseorang tidak mengecap yang namanya bangku sekolah maka perkembangan seseorang dan cara berpikir orang tersebut akan sulit berkembang, sehingga dengan keterbelakangan dalam berpikir maka dia akan melakukan suatu perbuatan yang menurut dia baik tetapi belum tentu bagi orang lain itu baik. Tapi yang sering dilakukannya itu adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain.

Pendidikan adalah merupakan wadah yang sangat baik untuk membentuk

⁴⁰Devi Kurniawati., *Pentingnya Pendidikan Bagi Semua Orang* (Jakarta; Edisi Digital 2021) h. 23.

watak dan moral seseorang, yang mana semua itu didapatkan didalam dunia. Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi jika tidak memahani ilmunya dengan baik.⁴¹

3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti jasmani dan rohani, ketenangan lahir dan batin. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Lingkungan masyarakat adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah dan lingkungan luar sehari-hari, dan lingkungan masyarakat. Suatu rumah tangga adalah merupakan kelompok lingkungan yang terkecil tapi pengaruhnya terhadap jiwa dan kelakuan si anak karena awal pendidikannya di dapat dari lingkungan ini. Lingkungan alam yang teduh damai di daerah-daerah pedesaan dan pegunungan yang mana memberikan pengaruh yang menyenangkan, sedangkan daerah kota dan yang penuh dan padat, bising, penuh hiruk pikuk yang memuakkan, mencekam dan menstiulir penduduknya untuk menjadi kanibal (kejam, bengis, mendekati kebiadabannya).⁴²

⁴¹Fransiska Novita Eleanor, *Pendidikan Masyarakat* (Malang: Jurnal Hukum 2011) h. 441.

⁴²Kartini, Kartono, *Patologi Sosial* (Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003). h. 170

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah lakuseseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Dan baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya, itulah pentingnya memilih pergaulan yang baik.

Pada prinsipnya perilaku seseorang dapat berubah dan bergeser bisa dipengaruhi oleh lingkungan seperti halnya dalam kasus pencurian yang dilakukan pada saat terjadinya bencana alam itu merupakan suatu situasional atau primer yang dilakukan oleh orang-orang biasa atau yang bukan penjahat dan individu-individu yang pada umumnya patuh terhadap hukum.

4. Faktor Lemahnya Penegak Keadilan

Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan perampasan dengan kekerasan yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Proses penyidikan sangat erat kaitannya dengan proses pembuktian. Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan kehadiran tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk

dengan akar-akar peristiwanya.⁴³ Dan akibatnya setelah keluar dari Lembaga Perasyarakatan maka pelaku mengulangi perbuatan jahat tersebut. Sekali lagi penulis mengemukakan bahwa dalam hal ini, masalah keterampilan dan kesadaran yang tidak dimiliki sehingga menyebabkan kejahatan perampasan itu dianggap sebagai pekerjaan utama untuk menghidupi keluarganya.

Upaya penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus perampasan dengan kekerasan serta peningkatan dan penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada represif untuk preventif, dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan kegiatan lainnya. Kejahatan perampasan dengan kekerasan dipandang dari sudut manapun harus diberantas dan tidak boleh dibiarkan merajalela, lebih-lebih aman akibatnya sangat memprihatinkan atau sangat membahayakan masyarakat. Untuk melenyapkan sama sekali kejahatan perampasan ini hanya merupakan khayalan belaka, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka sebelum itu pula masih ada kejahatan perampasan. Kalaupun anak tidak menjadi pelaku kekerasan, mereka cenderung membiarkan terjadinya kekerasan di lingkungan.⁴⁴

⁴³Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika 2012), h. 59

⁴⁴KPAI, *Lima Faktor Pemicu seseorang Jadi Begal* (Tempo.co.id, Diakses 12 Oktober 2015.pukul 11:40)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Ancaman Bagi Pelaku Begal Dalam Fikih Islam

1. Batasan-batasan Pelaku Pembegalan Dalam Islam

Hukuman atas jarimah hirabah atau pembegalan dapat dijatuhkan kepada pelaku jika telah memenuhi sejumlah syarat. Diantaranya ada syarat-syarat untuk pelaku pembegalan, syarat-syarat TKP (tempat kejadian aksi pembegalan) dan syarat-syarat lainnya yang akan dituangkan sebagai berikut.

a. Batasan dan Syarat Pelaku Pembegalan

Syarat bagi pelaku yakni bisa kelompok tersebut atau setiap orang yang melakukan secara langsung maupun secara tidak langsung perbuatan tersebut sebagaimana menurut Imam Hanafi bahwa orang yang ikut terjun secara langsung dalam mengambil harta, membunuh, atau mengintimidasi termasuk pelaku pembegalan. Demikian pula orang yang ikut memberikan bantuan baik dengan cara permufakatan, suruhan, pertolongan, maupun pertolongan itu semua tergolong pelaku pembegalan.⁴⁵

Sedangkan menurut Imam Syafi'i pelaku pembegalan adalah orang yang secara langsung melakukan pembegalan, sedangkan orang yang tidak ikut terjun melakukan perbuatan, walaupun ia hadir di tempat kejadian, tidak dianggap sebagai pelaku hanya dianggap sebagai pembantu atau *al-rid'u* sehingga di ancam dengan hukuman ta'zir.⁴⁶

⁴⁵Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 96.

⁴⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 96.

Syarat secara umumnya juga adalah Mukallaf. Tindak pidana Hirabah dapat dibuktikan berdasarkan saksi dan pengakuan pelaku. Saksi tindak pidana ini cukup dua orang. Kesaksian dan pengakuan sebagai alat bukti pada tindak pidana pencurian dengan tindak pidana hirabah tidak berbeda. Kedua orang saksi boleh berasal dari rombongan perampok atau orang yang menjadi korban perampokan, tetapi mereka hanya boleh bersaksi bagi orang lain tidak boleh bersaksi untuk dirinya sendiri.

Ditinjau dari segi usia pelaku pembegalan dalam hukum Islam, seseorang baru bisa dibebani hukum adalah apabila sudah dewasa. Oleh karena itu, batasan anak dibawah umur atau dewasa sangat berhubungan dengan persoalan kriteria baligh. Adapun dalam hubungannya dengan kriteria baligh, bahwa mulainya usia baligh secara yuridik ini, dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Menurut Zakiah Daradjat, batas awal usia mulainya baligh secara yuridik adalah jika seseorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan.⁴⁷ Dari uraian diatas, berikut ada beberapa syarat untuk menjaatuhkan hukuman pada pelaku Hirabah yaitu:

1. Pelaku Hirabah adalah Mukallaf
2. Pelaku Hirabah membawa senjata
3. Lokasi Hirabah jauh dari keramaian

⁴⁷Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh, Jilid 2* (Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 1995), h. 3.

4. Tindakan Hirabah secara terang-terangan⁴⁸

Sedangkan menurut Sayid Sabiq, bahwa syarat-syarat yang dihukumi sanksi tindak pidana Hirabah adalah sebagai berikut:

1. Taklif (cakap hukum). yaitu, pembegal tersebut sudah balig dan berakal maka tidak dijatuhi hukuman had bila seseorang mengalami gangguan jiwa atau gila, anak kecil, karena keduanya tidak mukallaf, tapi anak kecil yang mencuri atau membegal dapat sanksi yang bersifat mendidik (ta'izir).⁴⁹ Dan Islam tidak menjadi syarat bagi pembegalan atau pencurian karena apabila kafir dzimi atau orang murtad mencuri, maka divonis hukuman had.
2. Kehendak sendiri atau Ikhtiar yaitu, bahwa pembegal atau pencuri tersebut mempunyai kehendak sendiri. Seandainya ia terpaksa untuk membegal, maka tidak dianggap sebagai pembegal, karena paksaan meniadakan ikhtiar tidak adanya ikhtiar menggugurkan taklif. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah al-Nahl ayat 106 sebagai berikut;

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ
 عَذَابٌ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang

⁴⁸H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Cet. II, h. 3.

⁴⁹Al-Sayid Sabiq, *Fikih Al-Sunah* (Libanon; Dar El Fikr Jilid II, tth), h. 414

dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.⁵⁰

3. Sesuatu yang dibegal atau dicuri itu bukan barang syubhat yaitu jika barang tersebut syubhat, maka pembegal itu tidak dijatuhi hukuman had.⁵¹

Hukuman Hirabah dapat dihapus karena taubat sebelum berhasil dibekuk dan sebab-sebab yang menghapuskan hukuman pada kasus pencurian atau pembegalan yakni:

1. Terbukti bahwa dua orang saksinya itu dusta dalam persaksiannya.
 2. Pelaku menarik kembali pengakuannya.
 3. Mengembalikan harta yang dicuri sebelum diajukan ke sidang.
 4. Dimilikinya harta yang dicuri dengan sah sebelum diajukan ke pengadilan.⁵²
- b. Syarat-syarat Korban Pembegalan

Syarat-syaratnya yang menjadi korban pembegalan ada dua, yaitu:

1. Korban pembegalan adalah orang Muslim atau Kafir Dhimmi (warga non-Muslim yang memiliki kriteria seperti menetap di satu tempat selamanya, dihormati, dan jiwanya tidak boleh mendapat gangguan apapun). Sehingga apabila korbannya adalah orang kafir harbi musta'man, pelaku pembegalan tidak dikenai hukuman hudud. Karena kehormatan dan keterlindungan harta orang kafir harbi musta'man

⁵⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 190.

⁵¹Al-Sayid Sabiq, *Fikih Al-Sunah*, h. 414.

⁵²H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Cet. II, h. 7.

(orang-orang kafir yang memerangi umat Islam di negeri yang saat itu sedang terjadi konflik antar pemeluk agama) adalah tidak mutlak, akan tetapi di dalamnya terdapat unsur syubhat kemubahan.

2. Tangan korban pembegalan atas harta yang dirampas adalah tangan yang sah, yaitu berupa tangan kepemilikan, tangan amanat atau tangan yang menanggung. Oleh karena itu jika tidak seperti itu, maka pelaku pembegalan tidak dikenai hukuman hudud.⁵³

c. Syarat Harta yang dibegal

Ulama mazhab berbeda pendapat dalam syarat atau harta yang dibegal, sebagai berikut.

1. Mazhab Hanafi. Nisab harta dalam had pembegalan atau pencurian adalah satu dinar atau sepuluh dirham atau senilai dengan (44.844,95 Rupiah Indonesia) baik murni atau tidak atau senilai salah satunya. Dikatakan juga untuk barang selain dari yang dua itu disamakan nilainya dengan nilai dirham dan jika barang tersebut adalah emas maka di syaratkan merupakan barang yang beredar di masyarakat.⁵⁴

Pendapat ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW sebagai berikut.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ وَ هَذَا لَفْظُهُ وَهُوَ أَمُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ مَيْمَرٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

⁵³Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, *Al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 413.

⁵⁴H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, h. 75

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ أَوْ عَشْرَةُ دَرَاهِمٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَسَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ⁵⁵

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami (Utsman bin Abu Syaibah) dan (Muhammad bin Abu As Sari Al Asqalani) -ini adalah lafadz darinya, dan ini juga lebih lengkap-dari (Ibnu Numair) dari (Muhammad bin Ishaq) dari (Ayyub bin Musa) dari (Atha) dari (Ibnu Abbas) ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memotong tangan seorang laki-laki karena mencuri baju perang yang harganya satu dinar, atau sepuluh dirham." Abu Dawud berkata, " (Muhammad bin Salamah) dan (Sa'dan bin Yahya) juga meriwayatkannya dari (Ibnu Ishaq) dengan sanadnya."

2. Mazhab Maliki. Nisab harta pembegalan atau curian adalah tiga dirham murni atau senilai dengan (13.429,25 Rupiah Indonesia). Maka barangsiapa yang mencurinya atau mencuri barang yang senilai atau lebih dari tiga dirham murni maka dikenakan had.⁵⁶ Adapun dalil pendapat ini sabda Rasulullah SAW sebagai berikut.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.»
تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث: حدثني نافع قيمته أخرجه البخاري⁵⁷

Artinya:

Malik menyampaikan kepadaku dari Nafi' dari Abdullah Ibn Umar bahwa Rasul saw. memotong tangan seorang yang mencuri sebuah perisai yang harganya 3 (tiga) dirham

3. Mazhab Syafi'i dan Hambali sependapat dalam nisab pembegalan atau pencurian adalah seperempat dinar atau senilai dengan (13.429,25 Rupiah Indonesia) atau

⁵⁵Amir Abdul Aziz, *al-kutubu al-sittah (sohik Muslim)*, (darus salam, 2008), h. 1830.

⁵⁶Malik bin Anas, *Al-Muwaththa* (Beirut-Libanon: Dar Ihya" alUlum, 1990), h. 636.

⁵⁷Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz II (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1995), h. 44.

barang-barang lain yang senilai dengannya.⁵⁸ Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda;

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا تَقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.⁵⁹

Artinya:

Diriwayatkan dari Aisyah ra dari Nabi SAW, beliau bersabda : Dipotong tangan pencuri dalam pencurian ¼ (seperempat) dinar atau lebih”. (Muttafaqun Alaih)

Apabila pembegalan atau pencurian yang dilakukan kurang dari kadar satu nisab seperti yang telah ditentukan atau yang telah dijelaskan diatas, maka pelaku tidak dapat dikenakan hukuman had akan tetapi dikenakan ta'zir (hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa).

Empat mazhab telah sepakat bahwa membegal atau mencuri barang yang tidak berharga (tidak mempunyai nominal), tidak dikenakan sanksi hukuman, tapi ulama berbeda pendapat tentang maksud dari benda berharga tersebut. Menurut Syafi'i, Maliki dan Hambali, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan oleh syara' yaitu bukan benda yang diharamkan oleh syara' seperti mencuri khamar, babi, anjing, bangkai dan seterusnya, karena benda-benda tersebut menurut

⁵⁸A. Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, h. 78.

⁵⁹Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Bukhori Muslim*, Juz II.h, 45.

Islam dan kaum Muslimin tidak ada harganya. Dan karena itu pula mengambil benda yang diharamkan oleh syara', tidak dikenakan sanksi tangan sebagaimana telah diisyaratkan oleh Abd al-Qadir Audah: Tidak divonis potong tangan pada pencurian anjing, baik anjing terdidik (helder) maupun anjing tidak terdidik, meskipun harganya mahal karena haram menjual belikannya.⁶⁰ Dan selanjutnya adalah, nilai (*mutaqawwim*), dilindungi, tidak ada seorangpun memiliki hak untuk mengambilnya.⁶¹

Akan tetapi pendapat al-Hasan al-Basori yang dikutip oleh Ibnu Rusyd mengatakan, bahwa hukuman potong tangan itu dikenakan karena barang yang dicuri atau dibegal, baik sedikit atau banyak. Ini didasarkan pada keumuman firman Allah SWT pada surat al-Ma'idah ayat 38 yang tidak mensyaratkan nisab.⁶² Pendapat yang tidak mensyaratkan nisab hanya yang dibegal dibantah oleh sebagian Ulama, salah satunya adalah Abdul Qadir Audah, karna yang berpendapat tersebut adalah dipegangi oleh golongan Khawarij dan Ulama' Mutakallimin (orang yang banyak berkuat dengan diskusi teologis dan menggunakan pemikiran deduktif, termasuk logika Yunani . Orang seperti Qadli Abdul Jabbar adalah seorang teolog Mu'tazilah).⁶³

d. Syarat Tempat Kejadian Pembegalan

Adapun syarat-syarat tempat kejadian pembegalan sehingga kejahatan ini disebut sebagai kejahatan begal atau jarimah hirabah. Penulis akan mengemukakan antara pendapat

⁶⁰Abdul Qadir Hauda, *Al-Fiqh Al-Jina'ī Al I-lami* (Qahirah Dar Al-Turas: Jilid I, tth), h. 550.

⁶¹A. Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, h. 413.

⁶²Ibnu Rusyd, *Hukum Filsafat Islam* (Jakarta: Kencana,2020), h. 650.

⁶³Abdul Qadir Audah, *Al-Fiqh Al-Jina'ī Al I-lami*, h. 137-138.

Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. *Pertama*, menurut Imam Syafi'i sebagai berikut.

المرحبة في خارج المصر او في داخله

Artinya: Pembegalan dilakukan diluar kota atau didalam kota.⁶⁴

Karena menurut Imam Syafi'i pembegalan tidak harus selalu dilakukan di jalanan luar kota, di dalam kota juga dikelompokkan sebagai pembegalan yang dikenai hudud. Alasannya ayat yang menjadi landasan naqli (bukti-bukti atau alasan tentang kebenaran, atau ketidakbenaran berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis) jarimah hirabah bersifat umum, tidak secara khusus membedakan antara jalanan di luar kota dengan di dalam kota. Karena dalam hal ini Imam Syafi'i lebih mempersyaratkan adanya kekuatan (*shaukah*).⁶⁵ Dan yang *kedua* menurut Imam Hanafi sebagai berikut.

المحرية في خارج المصر

Artinya: Pembegalan dilakukan diluar kota.⁶⁶

Kaidah ini mengandung sebagaimana pandangan Imam Hanafi alasannya pembegalan adalah tindakan menghambat jalan *qat'u toriq* (orang yang menghambat jalan) yang hanya dapat dilakukan di tempat yang sunyi atau jauh dari pertolongan. Pada tempat tersebut para pengguna jalan hanya menggantungkan keselamatannya kepada

⁶⁴Faizal, Mubarak, *Kaidah Fikih Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 173.

⁶⁵Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, juz 3 (Semarang: Asy-Syifa", t.t.), h. 669.

⁶⁶Faizal, Mubarak, *Kaidah Fikih Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, h. 154.

Allah SWT. Oleh karena itu, orang-orang yang menghambat jalan mereka (para pengguna jalan) sama dengan memerangi Allah SWT.

Namun terlepas dari perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang di luar kota atau di dalam kota, terdapat kesamaan pendapat di antara mereka bahwa pembegalan terjadi di jalan dan mengakibatkan terputusnya perjalanan korban sehingga disebut juga dengan *Qat'u al-Tariq*.

2. Sanksi dalam Tindak Pidana Begal Dalam Fikih Islam

Sanksi merupakan ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan begal sebagai balasan atas tindakannya, dalam syara' hukuman terhadap kejahatan dibagi menjadi tiga yakni hudud, qisas, dan ta'zir. Dalam hal sanksi bagi pelaku pembegalan ini Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ
مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.⁶⁷

Merujuk pada ayat di atas, dapat dipahami bahwa empat macam hukuman yang berkaitan dengan jarimah hirabah atau tindak pidana perampokan (pembegalan).

⁶⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 113.

Keempat bentuk hukuman tersebut adalah hukuman mati, hukuman mati dan disalib, pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, dan pengasingan ke luar wilayah. Selain itu, terdapat sebuah hadis sekaligus sebagai asbabun nuzul dari ayat di atas. Hadis tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمُوا فَاجْتَوُوا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتُوا إِيلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَاهَا فَفَعَلُوا فَفَقْتَلُوا رَاعِيَهَا وَاسْتَأْفَوْهَا، فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبِهِمْ قَافَةً، فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَمَنْ يَخْسِمُهُمْ وَتَرَكَهُمْ حَتَّى مَاتُوا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ...) (رواه مسلم)⁶⁸

Artinya:

Dari Anas bin Malik, bahwasanya ada sekelompok orang dari suku Urainah yang memasuki kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka lalu sakit karena tidak cocok dengan cuaca kota Madinah. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Jika kalian mau berobat, sebaiknya kalian menuju ke suatu tempat yang di sana terdapat beberapa ekor unta yang berasal dari sedekah. Kalian dapat meminum air susu dan air seninya." Mereka melakukan apa yang diperintahkan Nabi dan mereka pun sembuh. Setelah itu, mereka mendatangi orang-orang yang menggembalannya lalu membantai para penggembala. Mereka kemudian murtad dan menggiring (merampok) beberapa ekor unta milik Rasulullah SAW. Hal ini didengar oleh beliau. Beliau pun mengutus pasukan untuk mengejar. Setelah tertangkap, mereka didatangkan kepada Rasulullah, lalu beliau memotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Mata mereka dicungkil dan ditinggalkan di bawah terik matahari sampai akhirnya meninggal. Maka turunlah ayat "Innamaa jazaaulazina yuhaaribunallaha....". (H.R Muslim).

Mengenai hadis di atas, Imam Al-Nawawi berkata ulama berbeda pendapat mengenai makna hadis al-Uraniyyin ini. Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa hadis ini terjadi sebelum turun ayat tentang hudud. Sementara itu, ayat tentang perampokan

⁶⁸Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim* (Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth) h. 101-102

dan larangan memutilasi telah terhapus, tetapi hal itu tidak terhapus. Mengenai kasus al-Uraniyyin ini, turunlah ayat tentang sanksi perampokan. Sesungguhnya Nabi SAW mengqisas mereka karena mereka memperlakukan para penggembala dengan tindakan yang sama.⁶⁹

Menurut Imam Malik, sanksi hirabah diserahkan kepada penguasa untuk memilih alternatif hukuman yang tersedia di dalam al-Qur'an sesuai dengan kemaslahatan. Adapun Imam Ahmad, al-Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman harus disesuaikan dengan jenis hirabah itu sendiri. Perselisihan pendapat para ulama dalam menentukan jenis hukuman bagi pelaku jarimah ini, disebabkan perbedaan mereka dalam memahami kata "au" yang berarti atau. Dalam bahasa Arab, kata "au" bisa diartikan sebagai penjelasan dan uraian atau dalam istilah Arab *bayan wattafshil*. Menurut pendapat versi ini (Imam Syafi'i) "au" merupakan penjelasan dan rincian, dalam kaitannya dengan ayat hirabah bahwa jumlah hukuman tersebut adalah empat dengan rincian seperti yang disebutkan di muka. Menurut pendapat lain, yang dari Imam Malik, kata "au" yang berarti atau itu bermakna *littaksyir* untuk memilih. Oleh karena itu, beliau memilih arti yang kedua sehingga mengartikan jumlah hukuman yang empat macam tersebut, sebagai alternatif dan penguasa akan menjatuhkannya sesuai kemaslahatan.⁷⁰

Tata cara pelaksanaan eksekusi hukuman salib bagi pelaku yang membunuh dan merampas menurut Imam Syafi'i adalah dengan melakukan hukuman bunuh terlebih

⁶⁹Nurul irfan dan Masyrofah, (*Fikih Jinayah*) (Jakarta: Amzah, 2013), h. 129.

⁷⁰Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 89.

dahulu baru kemudian disalib. Karena dalam penyebutannya, Allah SWT mendahulukan penyebutan hukuman dibunuh sebelum penyebutan hukuman salib, sementara penyaliban pelaku dalam keadaan masih hidup adalah sebuah bentuk penyiksaan,⁷¹ sedangkan menurut Imam Hanafi tata cara pelaksanaan hukuman penyaliban bagi pelaku yang membunuh dan merampas harta korban yakni dengan dipotong dan tangan terlebih dahulu kemudian dibunuh atau terdakwa di salib yang kedua tangannya dipentangkan ke kanan dan ke kiri dengan diikat, kemudian baru dibunuh.⁷² Dengan demikian, menurut Imam Hanafi dalam hal pelaku pembegalan hanya membunuh saja dan tidak mengambil hartanya, maka dihukum sebagaimana hukuman qishos.

Sedangkan tata cara jatuham hukumannya menurut Imam Syafi'i pelaku pembunuhnya dihukum mati, dengan kaidah berikut:

من قتل بشيء قتل بمثله

Artinya: Barang siapa membunuh dengan sesuatu (alat), maka ia di qisas dengan cara yang serupa.⁷³

Sehingga jika pelaku pembegalan hanya membunuh dan membunuhnya menggunakan batu tanpa merampas dan mengambil hartanya, maka dihukum mati dengan menggunakan batu juga. Begitupun dalam masalah qisos, dalam hal pelaku dimaafkan menurut Syafi'i pemaafan itu tidak bisa merubah hukuman atas had

⁷¹Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 420.

⁷²Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 420.

⁷³Faizal, Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)* h. 173.

pembunuhan jika perbuatannya telah memenuhi untuk di laksanakan hukuman mati, karena menurutnya tindakan ini berbeda dengan pembunuhan atas (membunuh dengan mencari kelengahan siterbunuh).⁷⁴ Adapun lama waktu penyaliban yang dilakukan kepada pelaku yang membunuh dan mengambil hartanya korban, maksimal tiga hari menurut Syafi'i dan Hanafi, pembatasan penyaliban sampai tiga hari merupakan pendapat yang paling kuat karena manusia yang telah meninggal dunia apabila lebih dari tiga hari jasadnya akan membusuk.⁷⁵

Dan bagi pelaku yang tidak lagi memiliki tanggungan jika sudah dihukum hudud atas harta rampasannya, karena menurut Imam Hanafi seseorang tidak bisa dikenai hukuman hudud sekaligus denda,⁷⁶ sementara Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukuman hudud dan pendendaan bisa dijatuhkan secara sekaligus, karena harta adalah barang yang harus ditanggung dengan cara dikembalikan jika seandainya barangnya masih ada. Begitupula harta itu harus ditanggung dengan membayar denda ganti rugi apabila barangnya sudah rusak, sama seperti kasus hukuman dengan ganti rugi karena barang yang telah dirusak maka wajib seseorang mengganti barang tersebut.⁷⁷

Pelaksanaan hukuman selanjutnya adalah *al-Nafyu* (pengasingan) bagi pelaku yang menakut-nakuti di jalan yang mengakibatkan pengguna jalan merasa tidak aman dengan ulah pelaku dan membuat masyarakat sendiri menjadi resah. Oleh karena itu,

⁷⁴Ismail Yakub, *Al-Imam al-Syafii al-Umm X (Buku Induk)*, (semarang: Faizan, 1988), th.

⁷⁵Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 99.

⁷⁶Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 422.

⁷⁷Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 422.

ulah pelaku sendiri tersebut, menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi untuk masalah ini pelaku bisa dipenjarakan dan dihukum ta'zir.⁷⁸

Berdasarkan dari uraian diatas, bentuk hukuman jarimah pembegalan (Hirabah) ada empat macam, berikut uraian tersebut:

1. Menakut-nakuti orang di jalan tanpa mengambil harta atau membunuh orang, Jika perampok hanya menakut-nakuti orang di jalan dan tidak membunuh atau mengambil harta, hukumannya adalah pengasingan, yaitu dalam konsep al- Qur'an. Ulama berbeda pendapat tentang pengasingan, menurut sebagian ulama pengasingan yang dimaksudkan oleh firman Allah tersebut adalah dihilangkan dari muka bumi enggan dibunuh atau disalib. Sebagian yang lain mengatakan diusir dari negara Islam. Menurut ulama Malikiyah mengasingkan berarti memenjarakan pelaku.⁷⁹
2. Mengambil harta, menurut Imam Abu Hanifah, Al-Syafi'iyah dan Ahmad bin Hambal, jika perampok hanya mengambil harta tidak membunuh, maka pelaku dihukum dengan hukuman potongan tangan dan kaki secara bersilang, yaitu memotong tangan kanan dengan kaki kiri. Tangan kanan dipotong, sebagaimana dengan hukuman pada tindak pidana pencurian, sementara kaki kiri dipotong untuk tercapainya potongan secara bersilang. Pemotongan tangan dan kaki dilakukan secara bersamaan, tidak perlu menunggu sembuh dulu tangan baru kaki, karena

⁷⁸Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 421.

⁷⁹Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, h. 67.

hukuman itu merupakan satu kesatuan. Pemberian hukuman seberat ini disebabkan karena pelaku tidak hanya mengambil harta seperti pada kejahatan pencurian, tetapi ia melakukannya secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, bahkan boleh jadi membunuh jika korbannya melakukan perlawanan dan tidak menyerahkan harta.⁸⁰

3. Hanya membunuh, jika pemberontak hanya membunuh tidak mengambil harta, maka pemberontak akan dijatuhi hukuman mati tanpa disalib. Hukuman mati ini bagi pelaku Hirabah yang membunuh tidak mengambil harta merupakan hukuman hudud, bukan hukuman qisos. Pelaku Hirabah dalam hal ini tidak dapat dimaafkan, karena kejahatan pembunuhan itu dilakukan di jalan umum dan berkaitan dengan kejahatan gangguan keamanan. Meskipun pembunuhan itu sendiri masuk dalam kategori hukuman qisos dapat saja terjadi di luar rumah, tetapi pembunuhan pada jarimah qisos ini tidak berkaitan dengan gangguan keamanan. Pembunuhan itu terjadi berkaitan dengan hirabah, hanya mungkin tidak mengambil harta karena belum sempat mengambilnya karena berbagai kemungkinan lain, situasi terdesak dan seterusnya.⁸¹
4. Membunuh dan mengambil harta, pelaku Hirabah yang membunuh dan mengambil harta, maka ia dijatuhi hukuman mati dan disalib dan tanpa disertai hukuman potong organ tubuh. Ulama berbeda pendapat dalam pelaksanaan hukuman mati dan sekaligus hukuman salib, sebagian mengatakan hukuman salib didahulukan,

⁸⁰Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 419.

⁸¹Faizal, Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah*, h. 173.

kemudian hukuman mati.⁸² Sebagian lagi mengatakan sebaliknya bahwa hukuman mati didahulukan kemudian hukuman salib.⁸³ Iman Abu Hanifah dan Imam Malik lebih condong pada pendapat pertama, yaitu mendahulukan hukuman salib baru hukuman mati.

B. Analisis Hukum Membunuh Begal Karena Pembelaan Diri Dalam Perspektif Fikih Islam

1. Aturan Hukum dan Syarat-syarat Pembelaan Diri Dalam Hukum Islam

Pembelaan diri memiliki syarat-syarat yang wajib dipenuhi sehingga seseorang dapat dianggap dalam keadaan membela diri. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut.

1. Adanya serangan atau tindakan melawan hukum. Perbuatan yang menimpa orang yang diserang haruslah perbuatan yang melawan hukum. Apabila perbuatan tersebut bukan perbuatan yang melawan hukum maka pembelaan atau penolakan tidak boleh dilakukan.⁸⁴ Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, penyerangan tidak perlu harus berupa perbuatan jarimah yang diancam dengan hukuman, melainkan cukup dengan atau berupa perbuatan yang tidak sah (tidak benar). Menurut Imam Abu Hanifah, serangan harus berupa jarimah yang diancam dengan hukuman dan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai

⁸²Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, *Al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*, h. 420.

⁸³Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, *Al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*, h. 420.

⁸⁴Abdul Qadir audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT. Kharis ma Ilmu, tth), h.142.

pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian, apabila perbuatan (serangan) bukan jarimah yang diancam dengan hukuman, melainkan hanya perbuatan yang tidak sah atau pelakunya tidak memiliki kecakapan maka orang yang diserang itu hanya berada dalam keadaan yang terpaksa. Dan menurut Imam Abu Yusuf, perbuatan (serangan) diisyaratkan harus berupa jarimah yang diancam dengan hukuman, tetapi pelakunya tidak perlu harus orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.⁸⁵

2. Penyerangan harus terjadi seketika apabila tidak ada penyerangan seketika, maka perbuatan orang yang baru akan diserang saja merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum. Hal ini oleh karena pembelaan baru diperbolehkan apabila benar-benar telah terjadi serangan atau diduga kuat akan terjadi.
3. Tidak ada jalan lain untuk mengelakkan serangan. Syarat untuk dibolehkannya pembelaan diri adalah bahwa tidak ada cara lain yang dapat dilakukan untuk menolak serangan kecuali dengan cara pembelaan tersebut. Dengan demikian, apabila masih ada cara lain untuk menolak serangan maka cara tersebut harus digunakan.
4. Penolakan serangan hanya boleh dengan kekuatan seperlunya. Apabila penolakan tersebut melebihi batas yang diperlukan, hal itu bukan lagi disebut pembelaan melainkan penyerangan.⁸⁶

⁸⁵Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, h.144.

⁸⁶Ahmad Mawardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h.9.

5. Melewati batas ukuran membela diri (yang dibolehkan), Jika seseorang melakukan pembelaan diri dengan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang diperlukan, maka harus bertanggung jawab atas ketindakannya itu.⁸⁷

Adapun aturan-aturan yang menjelaskan yang berkaitan tentang aturan pembelaan diri dalam al-Qur'an QS. al- Baqarah ayat 194 yang berbunyi;

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اَعْتَدَى عَلَيكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاَتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

Terjemahnya:

Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.⁸⁸

Ayat ini menjadi landasan utama *daf 'u al'sail*, yang mana telah disebutkan bahwa “barang siapa yang menyerangmu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu”, maka dapat disimpulkan bahwasannya pembelaan terpaksa diperbolehkan dalam hukum Islam. Dari ayat tersebut menerangkan untuk menyerang balik namun seimbang dengan apa yang sudah menimpa kepada korban.

Para fuqaha sepakat bahwa perbuatan membela diri adalah bentuk perbuatan yang sah dilakukan guna mempertahankan diri sendiri atau orang lain dari ancaman dan serangan mengenai jiwa, kehormatan dan harta benda miliknya. Kemaslahatan inti atau

⁸⁷Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, h.152.

⁸⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 30.

pokok yang disepakati dalam semua syari'at tercakup dalam lima hal (*al-kulliyat al-khams*) penulis mengambil dari kitab *Maqashid Syari'ah* sebagai berikut.

1. Perlindungan terhadap agama (*hifdz al-din*) pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam, sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia.
2. Perlindungan terhadap agama (*hifdz-al-nafs*), memelihara jiwa adalah memelihara hak untuk hidup dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan, maupun ancaman terhadap jiwa. Maka segala hal yang dianggap sebagai sarana untuk menyelamatkan adalah wajib.⁸⁹
3. Perlindungan terhadap akal (*hifdz al-'aql*), Menjaga akal yang dimaksud adalah manusia harus dapat menggunakan akal layaknya manusia dan jauh dari sifat-sifat buruk hewan. Memelihara akal yaitu hak mendapatkan pendidikan, menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk.
4. Perlindungan terhadap kehormatan (*hifdz al-ardh*), Menjaga kehormatan atau menjaga keturunan adalah perlindungan terhadap keturunan dengan cara mensyari'atkan pernikahan dan mengharamkan zina.
5. Perlindungan harta benda (*hifdz al-mal*). Memelihara harta diartikan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain.⁹⁰

⁸⁹Ali Sodikin dkk, *Fikih Ushul Fikih Sejarah, Metodologi Dan Impelementasinya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2014), h. 150.

⁹⁰Ahmad Al-mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. X.

2. Hukum Membunuh Begal Karena Membela Diri Dalam Fikih Islam

Pembelaan diri adalah kewajiban manusia untuk menjaga dirinya atau jiwa orang lain, atau hak manusia untuk mempertahankan hartanya atas harta orang lain dari kekuatan yang lazim dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah.⁹¹ Menurut istilah yang dinamakan pembelaan terpaksa adalah menolak penyerang atau pembelaan diri (*daf'u al-Sail*). *Daf'u al-Sail* merupakan kalimat yang terdiri dari dua kata yaitu *daf'u* dan *al-Sail*. Kata *daf'u* dalam bahasa arab berarti melindungi sesuatu, dan kita dapat artikan sebagai mempertahankan diri. Dalam Islam pembentukan suatu hukum bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Penyerangan khusus baik yang bersifat wajib maupun hak bertujuan untuk menolak serangan, bukan sebagai hukuman atas serangan tersebut, sebab pembelaan tersebut tidak membuat penjatuhan hukuman atas penyerangan menjadi tertolak.⁹²

Menurut Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan dalam hal itu ia sedang dalam keadaan yang marah besar. Maka, perbuatan marahnya itu tidak dapat disebut alasan pembenar dalam perbuatan tindak pidananya. Dengan hal itu bila mana ada kemarahan besar dan Ia melakukan perbuatan pidana dari pembelaan yang dilakukannya itu tidak dibenarkan dan ia tetap dijatuhi hukuman. Maka dari pada itu, pembelaan harus dilakukan dengan seringan

⁹¹Abdul Qadir Audah, *Al- Tasyri' al-Jina'y al- Islami, Terj. Alie Yafie* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008), h. 506.

⁹²Abdul Qadir Audah, *Al- Tasyri' al-Jina'y al- Islami, Terj. Alie Yafie*, h. 507.

mungkin, karena pembelaan dengan bentuk perbuatan yang lebih besar dari pada serangan itu tidak dibenarkan.⁹³

Para fuqaha bersepakat bahwa membela diri adalah suatu jalan yang sah untuk mempertahankan diri sendiri atau orang lain dari serangan terhadap jiwa, kehormatan dan harta. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai hukumannya.⁹⁴ Para fuqaha juga, menekankan adanya pembelaan diri guna mempertahankan jiwa, kehormatan dan harta benda diri sendiri atau orang lain. Akan tetapi, ada beberapa perbedaan pendapat dalam hal perbedaan antara hak dan kewajiban tentang pembelaan diri tersebut. Namun Rasulullah SAW, menjelaskan dalam hadisnya tentang mempertahankan kehormatan dan harta benda secara umum. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهَكَذَا رَوَى عَيْرٌ وَاحِدٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ نَحْوَ هَذَا وَيَعْقُوبُ هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ الزُّهْرِيِّ⁹⁵

Artinya:

Dari Sa'id bin Zaid ia berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang terbunuh karena membela hartanya maka ia syahid, barangsiapa yang terbunuh karena membela agamanya maka ia syahid, barangsiapa yang terbunuh karena membela darahnya (jiwanya) maka ia syahid dan barangsiapa yang terbunuh karena membela keluarganya maka ia syahid." Ia mengatakan; Hadits ini hasan shahih, demikianlah banyak perawi meriwayatkan dari Ibrahim bin Sa'd seperti hadits ini. Ya'qub adalah Ibnu Ibrahim Sa'd bin Ibrahim bin Abdurrahman bin 'Auf Al-Zuhri. (HR. Al-Tirmidzi)

⁹³Abdul Qadir Audah, *Al- Tasyri' al-Jina'y al- Islami, Terj. Alie Yafie*, h. 152.

⁹⁴Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, h.138

⁹⁵Muhammad Mukhlisin, *Sunan al-Tirmidzi* (Depok, Gema Insani:2017) No Hadis, 1431.

Di dalam Islam, begal atau orang menyerang jiwa, merampas harta dengan kekerasan di tengah jalan disebut dengan *quttha'ut thariq*. Menurut para ulama, jika kita dirampok dan diteror oleh pembegal, maka kita diperbolehkan melawan aksinya dimulai dengan cara paling mudah dan paling sedikit menimbulkan bahaya. Namun jika pembegal tersebut tidak bisa dihentikan kecuali melawan dengan cara membunuh, maka kita dibolehkan untuk membunuhnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أَرَأَيْتَ إن جاء رجل يُريد أخذَ مالي؟ قال: «فلا تُعطِه مالك» قال: أَرَأَيْتَ إن قَاتَلَنِي؟ قال: «قَاتِلْهُ» قال: أَرَأَيْتَ إن قَتَلَنِي؟ قال: «فأنت شهيد» قال: أَرَأَيْتَ إن قَتَلْتُهُ؟ قال: «هو في النَّارِ». رواه مسلم⁹⁶

Artinya:

Dari Abu Hurairah berkata, “Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seorang lelaki yang ingin merampas harta bendaku?’ Beliau menjawab, ‘Jangan kamu berikan hartamu kepadanya!’ Laki-laki itu bertanya lagi, ‘Lalu bagaimana jika dia hendak membunuhku?’ Beliau menjawab, ‘Bunuhlah dia!’ Laki-laki itu bertanya lagi, ‘Lalu bagaimana pendapatmu kalau dia berhasil membunuhku?’ Beliau menjawab, ‘Maka kamu syahid.’ Dia bertanya lagi, ‘Bagaimana pendapatmu jika aku yang berhasil membunuhnya?’ Beliau menjawab, ‘Dia yang akan masuk ke dalam api neraka.’” (H.R Muslim)

Berdasarkan hadis diatas, para fuqaha berbeda pendapat dalam hal ini, menurut mazhab Hanafi dan pendapat *rajih* (kuat) mazhab Maliiki serta mazhab Syafi'i berpendapat bahwa membela diri hukumnya adalah wajib. Sedangkan menurut

⁹⁶Muslim bin Hajjaj, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar binaqli al-Adli* (Bairut: Dar Ihya'al-Turats al-Arabi, Tth), h. 140

pendapat yang marjuh (lemah) mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i serta pendapat yang *rajih* (kuat) mazhab Hambali bahwa membela diri hukumnya adalah *jaiz* (boleh dilakukan) dan bukan wajib.⁹⁷

Pada dasarnya perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu diharamkan tetapi terdapat pengecualian yaitu pembolehan sebagaimana perbuatan yang dilarang bagi orang yang memiliki karakter-karakter khusus sebab kondisi seseorang atau keadaan masyarakat menuntut adanya pembolehan ini. Juga karena orang yang diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang dilarang sebenarnya melakukannya untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan hukum Islam.

Dalam hukum pidana Islam, jika seseorang melakukan pembelaan diri dengan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang diperlukan, maka harus bertanggung jawab atas tindakannya itu. Imam Abu Hanifah, al-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jerat atau perangkap yang dipasang dibelakang pintu, pagar atau di jalan dengan maksud membunuh atau melukai penyerang hukumnya boleh. Orang yang mempunyai tempat tersebut tidak bertanggung jawab apabila bertujuan untuk membela diri karena orang yang memasukinya berarti membunuh dirinya sendiri lantaran memasuki rumah orang lain secara ilegal (tanpa hak). Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa orang yang melakukan hal tersebut harus bertanggung jawab apabila perbuatannya bertujuan untuk melukai atau membinasakan orang yang memasuki

⁹⁷Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 213.

rumah tanpa izin. Dengan alasan, kaidah pembelaan diri karena pembelaan berdiri atas dasar untuk menolak serangan dengan penolakan yang paling ringan.⁹⁸

Pembahasan pada fikih jinayah tentang pembelaan terpaksa tidak jauh beda dengan hukum pidana Indonesia. Jika dalam hukum pidana seseorang yang membela diri dalam keadaan darurat namun melampaui batas yang ada akan dikenakan hukuman pidana, begitu pula dengan fikih jinayah. Namun ada perbedaan sedikit pada pendapat Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan marah besar, kemarahannya tidak dapat dianggap sebagai sebuah alasan pembenar untuk melakukan tindak pidana dan dia tetap dijatuhkan hukuman. Untuk itu, pembelaan harus dilakukan seringan mungkin, selama masih bisa membela diri dengan cara ringan maka pembelaan dengan cara yang lebih berat tidak dibenarkan.⁹⁹

Hal ini sebagaimana disebutkan juga oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya mengenai melawan pembegalan karna pembelaan diri sebagai berikut;

جمع المسلمون على جواز مقاتلة قطاع الطريق وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل دون ماله فهو شهيد. فالقطاع اذا طلبوا مال المعصوم لم يجب عليه ان يعطيم شيئا باتفاق الائمة بل يدفعهم بالسهل فالسهل فان لم يندفعوا بالقتال فله ان يقاتلهم فان قتل كان شهيدا فان قتل واحدا منهم كان دمه هدرا وكذلك اذا طلبوا دمه كان له ان يدفعهم ولو بالقتل اجماعا¹⁰⁰

Artinya:

⁹⁸Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'y Al-Islami Jilid II*, h. 152.

⁹⁹Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'y Al-Islami, Terj. Alie Yafie*, h. 596.

¹⁰⁰Amir Al-Jazzar, Anwar Al-Baz, *Majmu Al-Fatawa Ibnu Taimiyah*, (Beirut: Darul Fikr 1980), juz 3 th.

Kaum muslimin sepakat mengenai kebolehan melawan para begal dan perampok. Terdapat hadis dari Nabi Saw, bahwa beliau bersabda, 'Barangsiapa dibunuh karena membela hartanya, maka dia syahid.' Para begal jika hendak merampas harta korban, maka bagi korban tidak wajib menyerahkannya. Ini merupakan kesepakatan para imam. Bahkan korban boleh melawannya dengan cara paling mudah yang bisa dilakukan. Jika para begal tidak mau berhenti kecuali dengan cara memerangi mereka, maka korban boleh memeranginya. Jika korban terbunuh, maka dia mati syahid. Jika korban membunuh para begal, maka korban tidak boleh dituntut. Begitu juga jika para begal ingin membunuh, maka menurut kesepakatan para ulama, korban boleh melawannya meskipun terjadi pembunuhan. Korban boleh melawannya dengan cara paling mudah yang bisa dilakukan. Jika para begal tidak mau berhenti kecuali dengan cara memerangi mereka, maka korban boleh memeranginya. Jika korban terbunuh, maka dia mati syahid. Jika korban membunuh para begal, maka korban tidak boleh dituntut. Begitu juga jika para begal ingin membunuh, maka menurut kesepakatan para ulama, korban boleh melawannya meskipun terjadi pembunuhan.

Dengan demikian dari uraian diatas, membunuh para begal jika dalam keadaan terdesak, apalagi para begal hendak merampas harta dan kehormatan diri, hukumnya dibolehkan. Bahkan korban boleh melawannya dengan cara paling mudah yang bisa dilakukan. Jika para begal tidak mau berhenti kecuali dengan cara memerangi mereka, maka korban boleh memeranginya. Jika korban terbunuh, maka dia mati syahid. Jika korban membunuh para begal, maka korban tidak boleh dituntut. Begitu juga jika para begal ingin membunuh, maka menurut kesepakatan para ulama, korban boleh melawannya meskipun terjadi pembunuhan. Dan jika para begal terbunuh, maka korban tidak boleh dituntut apapun apalagi sampai dipenjara karena dia melawan hanya untuk membela harta dan kehormatan diri. Sementara membela harta dan kehormatan diri

dalam Islam hukumnya adalah wajib. Jadi seorang muslim tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan.¹⁰¹



¹⁰¹Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam* (Makassar; Alauddin University Press), h. 43.

BAB IV

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan paparan dan analisis yang ada pada bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan mengenai Analisis Hukum Tindak Pidana Begal Dalam Perspektif Fikih Islam adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penegakan hukum pidana Islam atau Fikih Jinayah dalam menangani tindak pidana begal atau dalam hukum pidana Islam disebut sebagai Jarimah Hirabah yaitu keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta, atau membunuh orang. Seperti menakut-nakuti orang di jalan tanpa mengambil harta atau membunuh orang, Jika perampok hanya menakut-nakuti orang di jalan dan tidak membunuh atau mengambil harta, hukumannya adalah pengasingan, yaitu dalam konsep Al-qur'an, dan yang kedua seperti mengambil harta, menurut Imam Abu Hanifah, al-Syafi'iyah, Ahmad bin Hambal, jika perampok hanya mengambil harta tidak membunuh, maka pelaku dihukum dengan hukuman potongan tangan dan kaki secara bersilang, yaitu memotong tangan kanan dengan kaki kiri. Tangan kanan dipotong, sebagaimana dengan hukuman pada tindak pidana pencurian, sementara kaki kiri dipotong untuk tercapainya potongan secara bersilang, dan yang ketiga hanya membunuh, jika pemberontak hanya membunuh tidak mengambil harta, maka pemberontak akan

dijatuhinya hukuman mati tanpa disalib. Hukuman mati ini bagi pelaku Hirabah yang membunuh tidak mengambil harta merupakan hukuman hudud, bukan hukuman qisas.

2. Ketentuan hukuman tindakan membunuh begal karena pembelaan diri dalam hukum Islam hukumnya *mubah* (dibolehkan) dan tidak ada hukuman selama perbuatan tersebut adalah pilihan terakhir dan tidak melewati batas. Korban boleh melawannya dengan cara paling mudah yang bisa dilakukan. Jika para begal tidak mau berhenti kecuali dengan cara memerangi mereka, maka korban boleh memeranginya. Jika korban terbunuh, maka dia mati syahid. Jika korban membunuh para begal, maka korban tidak boleh dituntut. Begitu juga jika para begal ingin membunuh, maka menurut kesepakatan para ulama, korban boleh melawannya meskipun terjadi pembunuhan namun jika sampai melewati batasnya dan mengenai orang lain dengan tersalah maka perbuatannya bukan *mubah* lagi melainkan kekeliruan dan kelalaian si pembela diri. Kelalaian tersebut akan dimintai pertanggung jawaban pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatan tersebut dengan dikategorikan sebagai pembunuhan *qatl syibh al-amd* (perbuatan penyiksaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawa).

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan untuk Pemerintah Daerah, Pihak Aparat Kepolisian, Masyarakat, dan peneliti yang berhubungan dengan tindak pidana begal selanjutnya adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Sulawesi-Selatan, agar kedepannya lebih meningkatkan lagi sosialisasi pembelajaran hukum agar lebih berhati-hati jika keluar dari rumah, terkhusus di sekolah-sekolah agar para remaja ataupun anak-anak diusianya yang masih sangat muda bisa lebih memahami bahwa tindak pidana Begal bukanlah suatu kejahatan yang bersifat sementara tapi akan seterusnya terjadi di kalangan masyarakat.
2. Bagi Kepolisian Republik Indonesia, agar kedepannya pihak Aparat Kepolisian lebih memperhatikan adanya tindak pidana Begal yang terjadi khususnya daerah Sulawesi-Selatan yang sudah mulai meresahkan masyarakat karena ulah para pelaku Begal yang semakin merajalela sampai mengancam nyawa warga. Kemudian agar kedepannya bisa lebih memperbanyak lagi menempatkan pos-pos Polisi ditempat yang rawan Begal, karena kurangnya pos-pos Polisi yang ditempatkan di daerah adalah salah satu penyebab terjadinya Begal. Maka para pelaku akan bebas melakukan aksinya. Dan agar kedepannya bisa lebih tegas memberikan hukuman kepada para pelaku Begal yang sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.
3. Bagi masyarakat agar selalu berhati-hati, berusaha untuk tidak keluar sendirian di tempat yang sepi jauh dari pemukiman penduduk karena ditempat itulah para begal melakukan aksinya dan khususnya pada waktu dini hari dan segera melaporkan atau menghubungi kepada pihak yang berwajib jika ada yang mencurigakan.
4. Dan bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi tentang Analisis Tindak Pidana Begal Dalam Perspektif Fikih Islam Masih

dibutuhkan tambahan referensi agar skripsi ini lebih akurat. Didalam hukum Islam masih belum ada perincian tentang hukum kepada pembegalan dan hukum membunuh begal karena pembelaan diri secara rinci, sebagaimana yang dalam hukum positif sehingga perlu ada aktualisasi dalam sistem hukum pidana Islam lebih khususnya pada hukuman pembunuh begal.



DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsir*. Bandung: Syamil Quran, 2011.
- Abbas, Ibn, *Tanwir al-Muqabas min Tafsir Ibn Abbas*. Lebanon: Daar al-Kitab alIlmiyah, 1951.
- al-Husain, Abu Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih al-jaami' ish Shagiir Shahiih al-Bukhori*. Turki: Dar al-Tiba'ah, 1334 H.
- al-Husain, Abi alQasim bin al-Raghib, Muhammad al-Asfahani, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1961.
- Amir Al-Jazzar, Anwar Al-Baz, *Majmu Al-Fatawa Ibnu Taimiyah*, Beirut: Darul Fikr 1980.
- Al-mursi, Ahmad, *Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Aziz, Amir Abdul, *al-kutubu al-sittah*. Darus salam, 2008.
- Badroen, Faisal, *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Baqir, Ash-Shadr Muhammad, *Buku Induk Ekonomi Islam, Iqtishaduna*, Jakarta: Zahra, 2008.
- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Djazuli, H. A., *Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Cet. II Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Hajjaj, Muslim Bin, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar binaqli al-Adli*. Bairut: Dar Ihya'al-Turats al-Arabi, tth.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Haryati, Heni, *Alasan Pentingnya Pendidikan*. Jakarta; Djembatan, januari 2019.

- Hasan, Hamzah, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Syhadah Creative Media (SCM), 2014.
- Husain, Muslim Abdul, al-Qusyairi al-Hajjaj an-Naisaburi bin, *Sahih Muslim*. Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1995.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah, *Fikih Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Kansil, *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Karim, Al-Khatib Abdul, *Hukum Islam*. Jakarta: Daar al-Tudmiyah, 1976.
- Kartini, Kartono, *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003.
- KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Raja Perindo Persada, 2010.
- KPAI, *Lima Faktor Pemicu seseorang Jadi Begal*. Tempo.co.id, Diakses 12 Oktober 2015.
- Kurniawati, Devi., *Pentingnya Pendidikan Bagi Semua Orang*. Jakarta; Edisi Digital 2021.
- Malik, Anas Bin, *Al-Muwaththa*. Beirut-Libanon: Dar Ihya" alUlum, 1990.
- Mubarok, Faizal, *Kaidah Fikih Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Mukhlisin, Muhammad, *Sunan al-Tirmidzi*. Depok; Gema Insani, 2017.
- Munajat, Mahrus, *Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mhameru Pres, 2011.
- Mutawalli, Muhammad, *Tafsīr al-Ma'syarawi* تفسير الشعراوي للآية 126-من سورة البقرة. Medan: Penerbit duta al-Azhar, 2015.
- Nawawi, Ismail H, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nina, Adlini Miza, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*. EDUMASPUL 6, no. 1, 2022.
- Novita, Eleanora Fransiska, *Pendidikan Masyarakat*. Malang: Jurnal Hukum 2011.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia 2*. Jakarta: Pradya Pramita, 1997.

- Qadir, Audah Abdul, *Al- Tasyri' Al-Jina'y Al- Islami, Terj. Alie Yafie*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008.
-, *Al-Fiqh Al-Jina'i Al I-lami*. Qahirah Dar Al-Turas: Jilid I, tth.
-, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*. Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, t.th.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang Jihad Menurut Al-Quran dan Sunnah*, alih bahasa Ifran Maulana Hakim dkk, cet. Ke-1. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.
- Qutb, Sayyid, *Tafsir fi zhilalil qur'an*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2004.
- R. Abdoel, Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Persada PT Raja, 2010.
- Rahardjo, Sajipto, *Hukum perubahan social*. Yogyakarta: Genta Publishing, 1982.
- Raharjo, Agus, *Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditiya, 2002.
- Rusyd, Ibnu, *Hukum Filsafat Islam*. Jakarta: Kencana, 2020.
-, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa", t.th.
- S. Suria, Sumantri Jujun, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Cet. VII, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 2016.
- Sabiq, Al-Sayid, *Fikih Al-Sunah*. Libanon; Dar El Fikr Jilid II, tth.
- Sodikin, Ali dkk, *Fikih Ushul Fikih Sejarah, Metodologi Dan Impelementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2014.
- Sugianto, Fajar, *Economic Approach ToLaw*. Jakarta: Kencana 2013.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitaif*. Bandung: Alfa Beta, 2005.
- Thalib, M, *Fiqih Nabawi*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1991.
- Wardi, Muslich Ahmad, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

....., *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Fiqih Jinayah*. Jakarta; Sinar Grafika, 2004.

Warson, Munawwir Ahmad, *Konsep Pendidikan Sosial Berbasis Tuhid*. Bandung:Progresif, 1997.

Yakub, Ismail, *Al-Imam al-Syafii al-Umm X (Buku Induk)*. Semarang: Faizan, 1988.

Zahrah, Abu Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung; Sinar Baru, 2013.

Zakiah, *Ilmu Fiqh, Jilid 2*. Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 1995.



RIWAYAT HIDUP



Andi Huzaiifa, lahir di Munchen, pada tanggal 11 Desember 2001, penyusun dilahirkan dari pasangan bapak Almarhum Dr Mukhsin Saleh M,Pd dan ibu Almarhumah Andi Sukmawati S,Pd penyusun merupakan anak ke delapan dari sembilan bersaudara. Penyusun memulai pendidikannya di SDI Je'netallasa Gowa pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikannya jenjang sekolah menengah di MTs Sultan Hasanuddin Gowa pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikannya jenjang SMA di Pondok Tahfiz Abu Bakar as-Shiddiq Belang-Belang Maros dan sekarang penyusun sementara kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar, program Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah) dari tahun 2020-sekarang.

LAMPIRAN



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Andi Huzaiifa
Nim : 105261125120
Program Studi : A1 – Ahwal A1 – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	9 %	25 %
3	Bab 3	7 %	10 %
4	Bab 4	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 09 Januari 2024

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursinar, S.Pd., M.I.P.
NBM. 964 591



Submission date: 08-Jan-2024 12:19PM (UTC+0700)

Submission ID: 2267770552

File name: BAB_I_-_2024-01-08T131709.669.docx (51.31K)

Word count: 2267

Character count: 16356

BAB I Andi Huzaifa - 105261125120

ORIGINALITY REPORT

10%		0%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digitallib.iainkendari.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	2%
3	Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Student Paper	2%
4	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	1%
5	cdn.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Bina Darma Student Paper	1%
7	Submitted to Lincoln High School Student Paper	1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

BAB II Andi Huzaifa - 105261125120

by Tahap Tutup


Submission date: 08-Jan-2024 12:20PM (UTC+0700)


Submission ID: 2267770835

File name: BAB_II_-_2024-01-08T131710.479.docx (61.47K)

Word count: 3188

Character count: 24138





BAB III Andi Huzafa -
105261125120

by Tahap Tutup


Submission date: 08-Jan-2024 12:21PM (UTC+0700)

Submission ID: 2267771144

File name: BAB_III_-_2024-01-08T131710.925.docx (82.77K)

Word count: 5406

Character count: 37243





Submission date: 08-Jan-2024 12:22PM (UTC+0700)
Submission ID: 2267771333
File name: BAB_IV_-_2024-01-08T131713.093.docx (19.53K)
Word count: 636
Character count: 4663

BAB IV Andi Huzaifa - 105261125120

ORIGINALITY REPORT

0% LULUS

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

0%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS



Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off





Letter Of Accepted

To: Andi Huzaifa

Registered Identification Number : 2024/J/046

Dear Author,

We are pleased to inform you that your paper entitled

" Analisis Tindak Pidana Begal Dalam Perspektif Fikih Islam "

was reviewed by reviewer and got positive opinion. This, paper has been accepted for publication at the peer-reviewed "Journal of Students Research in Family Law", to be published in Vol 1, No. 4 (2023).

Journal Manager, 

Muktashim Billah, Lc., M.H.



